

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki gugusan pulau sejumlah 17.504 pulau dengan total luas perairan 6,4 juta kilometer persegi (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2020). Seperti halnya yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan kesatuan yurisdiksi yang berdaulat dan memiliki segala hak dan kewenangan yang diakui oleh masyarakat internasional untuk dapat mengatur, mengelola dan menggunakan kekayaan lautnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Perairan Indonesia berperan sebagai sumber kekayaan nasional yang meliputi sumber daya alam, sumber energi, sumber pangan, kawasan perdagangan, dan juga pertahanan keamanan. Indonesia juga termasuk sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua laut (Hindia dan Pasifik) yang menempatkan wilayahnya pada posisi geografis yang sangat strategis untuk jalur perdagangan dan eksplorasi.

Posisi strategis ini mendatangkan keuntungan untuk Indonesia berupa kelancaran arus perdagangan, sebagai negara kepulauan yang dikelilingi dengan perairan yang sangat luas, sehingga kegiatan lintas negara lebih banyak dilakukan menggunakan jalur laut. Aktivitas perairan yang meningkat tersebut menempatkan laut memegang peranan penting sebagai penghubung pulau-pulau serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah di laut. Perairan Asia Tenggara satu diantara perairan dunia yang memiliki nilai strategis bagi kapal dagang dan jalur kapal yang melakukan kegiatan transit (Sakhuja, 2007). Namun posisi geografis ini juga dapat menjadi sumber masalah dikarenakan rentan akan adanya ancaman dari luar yang tentu saja akan berpengaruh pada keamanan negara. Ancaman ini bisa saja terjadi di mana pun, salah satunya di wilayah laut Indonesia.

Indonesia wajib untuk mewujudkan keamanan maritim di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Adapun konsep keamanan

maritim seperti yang terdapat dalam Naskah Akademik RUU Keamanan Laut, mencakup 4 aspek yaitu: (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2020)

1. Secure, merupakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis
2. Surety, merupakan perasaan bebas dari kekhawatiran
3. Safety, merupakan perasaan terlindung dari segala bahaya
4. Peace, merupakan perasaan damai secara lahir dan batin

Oleh karena itu, keamanan maritim dapat didefinisikan dari perspektif Indonesia sebagai keadaan dinamis yang menjamin laut dapat dikendalikan dan digunakan dengan aman oleh penggunanya, terbebas dari ancaman terhadap pelayaran/navigasi, serta pelanggaran hukum/kejahatan. Keamanan maritim pada dasarnya ditegaskan untuk mewujudkan adanya *good order at sea* (ketertiban di laut). Untuk mewujudkan *good order at sea* diperlukan tiga hal yaitu kesadaran maritim, kebijakan maritim, dan tata Kelola maritim yang terpadu yang kemudian dilaksanakan oleh sipil (*coast guard*) dan militer (*navy*). Esensi kekuatan laut bagi suatu negara adalah sejauh mana kemungkinan negara mampu menggunakan dan memanfaatkan laut secara efektif untuk kepentingannya sendiri, termasuk perdagangan, pelayaran, industri maritim, dan pemanfaatan sumber daya alam laut serta potensi-potensi strategis yang dimiliki secara maksimal (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2020).

Pengelolaan pada sumber daya laut yang tepat dapat mengantarkan Indonesia pada tujuan nasional. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban untuk membangun kekuatan maritim. Hal tersebut diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Letak geografis Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai media pertahanan dan keamanan yang efektif (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2020).

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) adalah bagian dari kekuatan laut nasional, karena memiliki kemampuan, asset dan personel yang dirancang untuk mengamankan kepentingan maritim Indonesia dari ancaman non tradisional. Sebagai *Indonesian Coast Guard*, Bakamla RI memiliki fleksibilitas

untuk menggunakan asset-asetnya guna mengamankan kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim, dimana penggunaan kapal dengan warna badan putih yang identic dengan “*Coast Guard*” atau penjaga wilayah kelautan yang tidak memiliki kuasa militer (*white hull*) dipandang negara lain sebagai cara yang lebih bersahabat dibandingkan penggunaan kapal dengan warna abu-abu yang diidentikkan dengan kapal militer Angkatan laut dengan kuasa militer (*grey hull*) (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2020). Sebelumnya Bakamla RI memiliki nama Badan Koordinasi Keamanan di Laut (Bakorkamla). Badan Koordinasi Keamanan di Laut (Bakorkamla) dibentuk pada 19 Desember 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan dan Jaksa Agung RI.

Badan Koordinasi Keamanan di Laut (Bakorkamla) adalah badan non struktural yang memiliki kedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab terhadap presiden dan mempunyai tugas mengkoordinasikan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara mandiri dan Bakorkamla diketuai oleh Menhankam Pangab. Namun dengan adanya perkembangan hukum tata kelola pemerintahan pada saat itu Badan Koordinasi Keamanan di Laut (Bakorkamla) mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Ditjen Bea dan Cukai, 2014). Badan Koordinasi Keamanan di Laut (Bakorkamla) memiliki tugas pokok untuk mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan laut, namun keadaan Bakorkamla yang pembentukannya hanya melalu peraturan presiden dinilai kurang efektif dikarenakan lembaga kementerian yang mempunyai kewenangan penegakan hukum dilaut dibentuk berdasarkan Undang-Undang (Wasisto, 2015). Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan muncul lembaga baru yang disebut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) untuk menggantikan Bakorkamla. Bakamla RI didirikan pada 8 Desember 2014. Bakamla RI merupakan badan yang bertugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Namun posisi geografis ini juga dapat menjadi sumber masalah dikarenakan rentan akan adanya ancaman dari luar yang tentu saja akan berpengaruh pada


keamanan negara. Ancaman ini bisa saja terjadi di mana pun, salah satunya di wilayah laut Indonesia. Isu keamanan maritim di sub-kawasan Asia Tenggara menurut Djoko Sumaryo selaku Komandan Seskoal memiliki lima isu yaitu isu terorisme maritim, narkoba, perompakan bersenjata di laut, proliferasi senjata pemusnah massal dan sistemnya, serta penyelundupan baik senjata ringan illegal, penyelundupan manusia (*human trafficking*), maupun penyelundupan tradisional. Menurut Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) secara lebih spesifik isu-isu keamanan ada enam, yaitu illegal fishing oleh kapal nelayan berbendera China yang diikuti dengan provokasi kapal patroli China ke kapal patroli Indonesia di Laut Natuna, kapal-kapal ikan Malaysia diawaki oleh warga negara lain (Thailand, Myanmar, dan lain-lain) di wilayah *Memorandum of Understanding common guidelines*, migrasi ilegal dengan tujuan Australia melalui perairan Indonesia, *armed robbery* di wilayah perairan Indonesia, khususnya di alur pelayaran niaga, pelabuhan, kolam lego jangkar, pengangkatan barang muatan asal kapal tenggelam (BMKT) secara ilegal, dan anjungan lepas pantai yang sudah tidak beroperasi mengganggu alur pelayaran (Kartika, 2014).

Isu keamanan laut saat ini cukup mendapatkan perhatian karena sifatnya yang makin meluas meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan dan sabotase serta teror objek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal termasuk harta karun, penyelundupan senjata, pencurian kayu melalui laut. Beberapa contoh ancaman tersebut merupakan hasil dari kejahatan transnasional yang terorganisir dengan baik. Kejahatan *transnasional* dipahami sebagai kejahatan yang dilakukan di perbatasan dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kejahatan *transnasional* bukanlah fenomena baru, tetapi telah mengalami perkembangan dan sudah menyebar luas. Kejahatan *transnasional* menjadi masalah yang serius bagi negara didunia. Kejahatan *transnasional* berkembang selama globalisasi dan disajikan sebagai ancaman yang kompleks karena doktrin yang muncul antara kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih dan korupsi, yaitu "bisnis kejahatan" (Prayuda, 2020). Untuk mengatasi

permasalahan tersebut, kerjasama internasional merupakan salah satu upaya negara-negara untuk bekerjasama dan saling membantu. Kerja sama internasional biasanya dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Untuk memerangi kejahatan internasional yang masih mengancam keamanan manusia (*human security*), kerjasama internasional dapat dilakukan secara bilateral atau multilateral.


Kejahatan di Indonesia memang sangat memprihatinkan dan merupakan target konsumen dari kejahatan ini. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan banyak Negara, kerja sama dalam menghadapi kejahatan *transnasional* perlu disigapi. Melalui badan yang wewenang dalam menghadapi isu kejahatan *transnasional* di Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi aktor yang mewakili Indonesia dalam memerangi kejahatan *transnasional*. Indonesia memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga yakni: Australia, India, Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste dan Papua Nugini. Australia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terbesar ketiga di dunia. Sebagai salah satu Negara besar di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia bersama dengan Australia menjalin hubungan kerja sama yang di wakikan dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan *Australian Border Force* (ABF) dalam menjaga daerah kawasan terutama wilayah Indonesia dan Australia aman dari kejahatan *transnasional* dengan melakukan pemberantasan aksi kejahatan tersebut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). *Australian Border Force* (ABF) adalah Lembaga yang mulai didirikan pada 1 Juli 2015 dengan menggabungkan integrasi layanan bea cukai dan Perlindungan Perbatasan Australia atau *The Australian Customs and Border Protection Service* (ACBPS) dan Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan atau *Department of Immigration and Border Protection* (DIBP). *Australian Border Force* (ABF) merupakan lembaga penegak hukum perbatasan dan layanan bea cukai Australia.

**Tabel 1. 1 Data Illegal Migrant Arrivals di perbatasan laut Indonesia dan Australia**



Sumber: Refugee Council of Australia

**Tabel 1. 2 Nelayan ilegal yang ditangkap di perairan Australia**



Sumber: Australian Fisheries Management Authority.

Kedua tabel diatas menunjukkan kejahatan transnasional baik itu *Illegal Fishing* dan *Illegal Migrant Arrivals* yang kerap terjadi setiap tahunnya di

perbatasan perairan Indonesia dan Australia sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kedua negara. Isu *Illegal Migrant Arrivals* menjadi isu prioritas sejumlah negara Asia Tenggara, seiring dengan peran kawasan ini sebagai lokasi transit bagi para pencari kehidupan yang lebih baik sebelum menuju ke Australia. *illegal migrant* merupakan dampak kerusakan sosial atau imbas konflik antar daerah di suatu negara sedangkan IUU Fishing (Illegal, unreported and unregulated fishing) merupakan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Melalui data pada tabel 1 diatas dapat terlihat pada tahun 2000-2010 data kejahatan *Illegal Migrant* mengalami pasang surut. Dimana jumlah kasus yang sangat tinggi terdapat pada tahun 2010 sebanyak 6.555 orang terlibat. Sedangkan pada kasus IUU Fishing jumlah kasus yang sangat tinggi terdapat di tahun 2005 lebih dari 350 nelayan.

*Capacity Building* atau peningkatan kapasitas merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas setiap individu yang terlibat, bisa melalui pelatihan, kegiatan yang kaya akan pengalaman dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kualitas sebagai wujud keamanan maritim suatu negara. *Capacity Building* di negara-negara berkembang memerlukan kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional terkait, asosiasi regional, dan dengan negara maju serta di antara negara berkembang itu sendiri. Tujuan dari proses ini adalah dalam peningkatan kapasitas sejumlah negara berkembang di bidang data dan juga informasi, sarana ilmiah dan teknologi, serta sebagai pengembangan sumber daya manusia. Kerja sama secara bilateral ini merupakan urgensi yang diambil di tingkat kawasan Asia-Pasifik dan juga Negara bertetangga demi menjaga keamanan manusia di Indonesia maupun Australia. Kedua negara sepakat untuk mengadakan kegiatan program *capacity building* sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional.

Permasalahan isu ini sangat menarik untuk dibahas, selain karena relevansinya dengan ilmu Hubungan internasional dalam melihat Kerjasama Bilateral, dan Isu Keamanan kontemporer, tetapi juga mengangkat permasalahan kejahatan transnasional yang merupakan isu yang memiliki dampak panjang untuk masa di kemudian harinya. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil topik tersebut dengan judul kerja sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

(Bakamla RI) dan *Australian Border Force* (ABF) di Bidang Keamanan Maritim Sektor Capacity Building Periode 2017-2021. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2017-2021, hal ini terkait dengan *arrangement* yang diperbaharui pada tahun 2017 dan digunakan hingga tahun 2021.

Sejumlah penelitian terdahulu yang terkait mengenai topik dalam tulisan ini digunakan penulis untuk membedakan lingkup kajian penelitian. Melihat pada pembahasan mengenai **keamanan maritim**, sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal yang serupa, yaitu penelitian ditulis oleh Tiara Mawaddah (2018) persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan konsep keamanan maritim sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini adalah kajian yang berfokus terhadap upaya internal dan eksternal yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan keamanan maritim. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Nugraha & Sudirman (2016) yang memiliki persamaan dengan penggunaan konsep keamanan maritim, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian diplomasi maritim sebagai alat untuk pembangunan keamanan maritim. Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Ayu Laksmi Saraswati dan Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih (2020) adapun persamaan penelitian ini adalah menggunakan konsep keamanan maritim yang dikemukakan oleh Cris Rahman dengan pendekatan perlindungan perbatasan laut, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah kajian yang berfokus terhadap perompakan maritim yang terjadi di Laut Sulu. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Ifesinachi Okafor Yarwood (2020) yang memiliki persamaan membahas mengenai keamanan maritim, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini adalah kajian yang berfokus pada *IUU Fishing* sebagai ancaman terhadap keamanan manusia dan nasional di Teluk Guinea.

Untuk mengatasi permasalahan pada ancaman keamanan maritim suatu negara, maka diperlukan adanya **kerja sama** untuk terciptanya keamanan maritim nasional dan global yang lebih baik. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal yang serupa, yaitu penelitian yang ditulis oleh Sutrimo, Harangan Sitorus, dan Muhammad Wirayudha Ramadhan (2018) memiliki persamaan membahas kerja sama dalam hal pertukaran informasi, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini adalah kajian yang berfokus terhadap diplomasi pertahanan

di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Irfan Aufa (2021) yang memiliki persamaan membahas kerja sama melalui dialog keamanan agar dapat bertukar pandangan dan informasi, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini adalah kajian yang terfokus terhadap kerja sama Indonesia dan Amerika melalui *Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD)*. Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Ristra Selly Suoth, Michael Mamentu, dan Trilke Tulung (2018) yang sama-sama membahas kerja sama dalam konteks peningkatan keamanan, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini adalah terhadap kerja sama Indonesia-Rusia di bidang kerja sama Teknik Militer dengan penggunaan TNI sebagai alat pertahanan.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan kerja sama dilakukan antara **Indonesia dan Australia**. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal yang serupa, yaitu penelitian yang ditulis oleh Ariani & Elistania (2018) memiliki persamaan membahas mengenai kerja sama Bakamla RI dengan Australia, sedangkan perbedaannya terletak pada hal yang mendasari hubungan kerja sama ini yaitu *Lombok Treaty*. Penelitian selanjutnya dari Mayaningtiyas & Nursalim (2021) yang mempunyai persamaan mengenai kerja sama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, sedangkan terdapat perbedaan terhadap lembaga yang terkait yakni kepolisian dan juga kerja sama ini mengenai kerja sama Penegakan Hukum Jakarta (*JCLEC*). Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Ekaputra (2018) yang memiliki persamaan mengenai kerja sama Indonesia dan Australia dalam menangani keamanan maritimnya, sedangkan perbedaannya yaitu fokus dari penelitian terhadap *IUU Fishing* sehingga menghasilkan *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* memiliki tujuan untuk mempererat dan juga memperkuat pada kemampuan pengelolaan sumber daya perikanan pada kawasan Asia Tenggara. Penelitian selanjutnya dari Vionita, Michael Mamentu, dan Trilke (2019) yang memiliki persamaan mengenai kerja sama Indonesia dan Australia, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada bidang pendidikan terutama melalui *AusAID*, Australia membantu pembangunan-pembangunan sekolah yang ada di Indonesia, pembangunan jalan-jalan, apalagi Indonesia yang rentan terkena bencana. Australia juga bekerjasama dengan Indonesia melaksanakan pelatihan jasa guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Dewi Adithyanti Pramitha (2017) yang memiliki persamaan mengenai kerja sama Indonesia dan Australia dalam keamanan maritim, sedangkan perbedaannya yaitu fokus dari penelitian terhadap diplomasi pertahanan di bidang maritim yang dapat terlihat dari komprehensifnya berbagai perjanjian, serta kerjasama militer di bidang maritim, baik yang bersifat bilateral juga latihan militer yang bersifat multilateral yang diikuti Indonesia – Australia yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas kawasan.

Penelitian ini mencoba untuk menguraikan urgensi permasalahan kejahatan transnasional seperti *Illegal Fishing* dan *Illegal Imigrant*, yang setiap tahun kerap saja terjadi dan caranya yang semakin beragam. Bakamla RI terus menerus berusaha untuk mendorong pengarus utamaan kejahatan transnasional melalui berbagai kerja sama. Hal ini dilakukan mengingat kejahatan transnasional belum banyak mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Sehingga diharapkan dapat menjadi sarana bagi negara-negara regional untuk menjalin jaringan dan komunikasi untuk koordinasi dan kerja sama yang lebih baik di masa yang akan datang. Berbeda dengan penelitian terdahulu, peneliti menulis penelitian ini dikarenakan belum ada yang meneliti mengenai **Kerja Sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Australian Border Force Di Bidang Keamanan Maritim Sektor Capacity Building periode 2017-2021.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah “*Bagaimana Kerja Sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Australian Border Force (ABF) di Bidang Keamanan Maritim Sektor Capacity Building pada kejahatan Illegal Fishing dan Illegal Migrant periode 2017-2021?*”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika kerja sama Indonesia-Australia di sektor keamanan maritim dan untuk menganalisis bentuk kerja sama sektor *capacity building* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan *Australian Border Force* Periode 2017-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun data dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki kaitan dengan kerja sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan *Australian Border Force*.

#### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dan menjadi contoh kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan negara lain di sektor keamanan maritim.

### **1.5 Asumsi Penelitian**

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik (Suharsimi, 2006:65).

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : kejahatan Illegal Fishing dan Illegal Migrant dipengaruhi oleh kerja sama yang berhasil anatar Bakamla RI dan ABF

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara praktis dan akademis, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi konsep-konsep penelitian dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan table rencana waktu.

### **BAB IV KERJA SAMA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA (BAKAMLA RI) DAN AUSTRALIAN BORDER FORCE (ABF) DI BIDANG KEAMANAN MARITIM SEKTOR CAPACITY BUILDING PERIODE 2017-2021**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pembahasan mengenai Gambaran Umum Kerja sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan *Australian Border Force (ABF)*, dan Program Capacity Building dalam kerangka kerja sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan *Australian Border Force (ABF)*

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian dan hasil penelitian penulis yang ditemukan, baik bagi pihak-pihak

terkait, maupun bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi referensi pendukung dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, media dan berbagai referensi lainnya.